



**DOKUMEN LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

TAHUN ANGGARAN 2024

**DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

Isi :

1. SK Kepala Desa No. 143/ 16 /2024 Tentang Hasil Lelang
2. Berita Acara Lelang
3. Daftar Hadir Lelang & Surat Undangan lelang
4. Tata Tertib Lelang
5. Daftar Nama-Nama Pemenang Lelang
6. Berita Acara Perjanjian Lelang
7. SK Panitia Lelang
8. Foto-foto Dokumentasi Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 143/16/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Musim Tanam 2024/2025 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024 untuk tahap I dan tanggal 29 Juli 2024 untuk tahap II dan telah menghasilkan pemenang lelang yang berhak menggarap tanah Kas Desa sesuai dengan obyek lelang yang disepakati;
- b. bahwa hasil Lelang dan para pemenang lelang tahunan atas garapan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Desa Temel Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2024.

7. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa untuk musim tanam 2024/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Musim Tanam 2024 / 2025 adalah :
- | | | |
|--|--------------------------|------------|
| a. Lelang Tahap I sebesar | : Rp. 265.425.000 | (A) |
| b. Lelang Tahap II sebesar | : Rp. | (B) |
| Jumlah | : Rp. 265.425.000 | (C) |
| c. Biaya Operasional lelang sebesar : 5% | | |
| | : Rp. 13.271.250 | (D) |

Hasil lelang tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam rekening Desa dan menjadi bagian dari Pendapatan APBDes Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Para Pemenang lelang berhak menggarap dan mengelola tanah Kas Desa selama 1 (satu) tahun garapan sesuai dengan Perjanjian Lelang yang disepakati;
- KETIGA : Daftar Nama-nama Pemenang Lelang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Lelang yang menjadi Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada tanggal : 29. Juni. 2024

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA.S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
Nomor : 143/17/2024
Tanggal : 29 Juni 2024
Tentang : PENETAPAN HASIL LELANG TAHUNAN
GARAPAN TANAH KAS DESA TA 2024

BERITA ACARA
LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

Nomor : 143 / BA / VI/2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* Bulan *Juni* Tahun *dua ribu dua puluh empat* bertempat di Balai Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah diadakan Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa untuk musim tanam 2024/2025 dan dihadiri oleh Anggota Panitia Lelang, Pengawas Lelang, Perangkat Desa, Anggota Kelembagaan Desa dan Kelembagaan masyarakat Desa, Tamu Undangan serta Peserta lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan pengarahan yang disampaikan oleh :
 - a. Pengawas dari Kecamatan Bpk. *Mahmud Riyad, MM* (Camat Wedung)
 - b. Pengawas dari Desa Bpk. Ahmad Mufarikhin, M.Pd (Ketua BPD)
 - c. Ketua Panitia Lelang Bpk. Luthfi Maula, S.Pd (Kepala Desa)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh Peserta dan Undangan yang hadir, maka pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 29 Juni 2024

Jam : 09.00 s/d 13.00Wib

Tempat : Balai Desa Tempel

Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa telah menghasilkan beberapa kesepakatan sbb :

1. Obyek Lelang yang sudah laku sebanyak *30.17* ha/bahu dengan Total Nilai sebesar Rp *265.425.000,-*
2. Sistem Pembayaran pemenang dibayar 2 kali :
 - a. Pembayaran I (1x24) sejak dinyatakan sebagai pemenang, totalnya Rp. *Rp. 125.400.000,-*
 - b. Pembayaran II dilakukan 1 bulan setelah pembayaran I Total nya Rp. *30.625.000 + 35.000.000,-*
3. Obyek lelang dari Tanah Kas Desa yang belum laku sebanyak *4*
ha/bahu dan akan dilelang pada tahap-II.


4. Nama-nama Pemenang Lelang dan harga yang disepakati adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Berita Acara ini.
5. Berita Acara Perjanjian Lelang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Berita Acara ini;
6. Obyek lelang dari Tanah Kas Desa yang belum laku sebanyak4..... ha/bahu dan akan dilelang pada tahap-II.
7. Dokumen Lain yang menjadi pendukung lelang akan dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Lelang ini.

Demikian Berita Acara Lelang ini dibuat yang selanjutnya akan disahkan dengan keputusan Kepala Desa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA LELANG

Ketua

LUTHFI MAULA, S.Pd

Sekretaris

SRI WAHYUNINGSIH, SE

Mengetahui dan menyetujui
Ketua BPD/ Pengawas Lelang


AHMAD MUFARIKHIN, M.Pd

Lampiran Berita Acara :

- Lampiran 1 : Daftar hadir Lelang dan Surat Undangan
- Lampiran 2 : Tata Tetib Lelang.
- Lampiran 3 : Daftar Nama-nama pemenang lelang dan
- Lampiran 4 : Berita Acara Perjanjian Lelang (4.1 s/d 4. ...)

LAMPIRAN 2
BERITA ACARA LELANG

TATA TERTIB
LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA TAHUN 2024
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

A. PESERTA LELANG

Syarat peserta lelang tahunan atas tanah kas Desa meliputi:

1. warga masyarakat Desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
2. hadir pada saat pelaksanaan lelang;
3. mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
4. Tidak punya masalah dengan pelunasan hasil lelang sampai dengan pelelangan terakhir.

B. KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMENANG LELANG

1. Pemenang lelang berkewajiban:

- a. membayar secara **tunai** pada waktu pelaksanaan lelang;
- b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar **uang muka** sebesar **50%** (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama **1** (satu) **bulan** terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
- c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud huruf (b) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
- d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (b) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali pada tahap II, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
- e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Pemenang lelang dilarang:

- a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
- b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
- c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian.

C. TATA CARA LELANG

1. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka dan dilaksanakan di Desa setempat;
2. penentuan harga dasar lelang ditetapkan oleh Panitia setelah berkordinasi dengan Tim Pengawas Lelang berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
3. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang;

4. apabila dalam pelaksanaan lelang tidak ada penawaran, panitia lelang akan mengadakan lelang tahap II secara **tertutup** selama 15 hari terhitung sejak lelang tahap I dan apabila lelang tahap II belum juga ada penawaran, panitia lelang berhak menawarkan atau menyewakan tanah tersebut di luar pelaksanaan lelang.
5. Penawaran akan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sebagai juru lelang dimulai dari harga dasar yang disepakati selanjutnya peserta lelang yang mau menawar dipersilakan tunjuk jari dengan menyebutkan kenaikan harga yang dikehendaki.
6. Juru lelang akan menghentikan tawarannya jika sudah hitungan ke-3 tidak ada lagi yang menawar.

Tempel , 29 Juni 2024

PANITIA LELANG

Ketua



LUTHFI MAULA, S.Pd

Sekretaris



SRI WAHYUNINGSIH, SE

LAMPIRAN 3 :
BERITA ACARA LELANG

**DAFTAR PEMENANG LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2023/2024**

N0	TANAH GARAPAN YANG DILELANG		Luas (m2)	bahu	Harga Penawaran 2024	Nama Pemenang Lelang	Harga yang disepakati 2024	Ket
	Blok							
A	TANAH BENGKOK KOSONG		108.527		100.900.000	-	-	-
1	CARIKAN (Bugel)		6.232	1	9.500.000	Sudaryanto	10.000.000	
2	KAMITUWAN (Bugel)		23.230	3	28.000.000	Sudaryanto	29.000.000	
3	MODINAN (Bugel)		9.504	1	4.100.000	Khairi	4.200.000	
4	BAYANAN (Bugel)		16.080	2,5	21.300.000	Sudaryanto	22.000.000	
5	JOGOBOYO (Bugel)		17.720	2,5	-			
6	BAYANAN (wetan omah) timur		17.192	1	10.500.000	Sulkan	14.000.000	
	BAYANAN (wetan omah) barat			1	10.500.000	Ahmad Basfir	10.600.000	
7	MODINAN (Wetan omah)		6.765	1	10.500.000			
8	Ex Kaur Perencanaan UTARA		11.804	0,5	6.500.000	Sudaryanto	7.000.000	
	Ex Kaur Perencanaan SELATAN			1	5.000.000			
B	TANAH BONDO DESO		139.391			-	-	-
1	PANDEAN		9.069	1,5	17.500.000	Sulkan	21.100.000	
2	GILI LOR		6.128	1	3.200.000	Kasbullah	4.000.000	
3	GILI KIDUL		4.802	2/3	3.000.000	Ab. Assilmi		

N0	TANAH GARAPAN YANG DILELANG		Luas (m2)	bahu	Harga Penawaran 2024	Nama Pemenang Lelang	Harga yang disepakati 2024	Ket
	Blok							
4	BUGEL WETAN		11.650	1	5.000.000	-		Kontrak 3 th tahun II
5	BUGEL KULON			1				
6	KULON DESO I, II, III		48.790	3,5	33.000.000	Husnan	35.000.000	
7	KULON DESO IV		12.420	2,5	23.000.000	Husnan	23.000.000	
8	KULON DESO V							
9	TAMBAK LOR				16.500.000	Kuparno	17.000.000	
10	TAMBAK KIDUL		18.950		16.000.000	Kuparno	16.000.000	
11	NGEBUK KULON		13.180	2	19.500.000	Asslimi	28.025.000	
12	NGEBUK WETAN		4.002	3/4	4.500.000	-		
13	SEKOLAHAN I (kulon)			0,5	7.000.000	Ngadono	7.500.000	
14	SEKOLAHAN II (wetan) Barat		10.400	0,5	7.000.000	Muaidi	7.000.000	
15	SEKOLAHAN II (wetan) timur			0,5	-	Ngadono	4.500.000	Kontrak 3 TH.
	Jumlah		247.918			-	265.425.000	-

Tempel, 23 Mei 2024
 KEPALA DESA TEMPEL

 KEPALA DESA TEMPEL
 KECAMATAN MAULA, KABUPATEN DEMAK
 MAULA.S.Pd

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 01. /2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).


II. Nama : *Sulkan*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *1.* RW *4* Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024~~/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso
letak Blok : *Paudean* luas *1.15* Ha,
harga sebesar Rp. (*21.100.000,-*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

SULKAN

IN WEDUNG

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 02 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Abdurrohman Assilmi*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT ..1. RW2.. Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso
letak Blok : *Ngebuk Kulon & Gili Kidul* luas *2²/₃* Ha,
harga sebesar Rp. (*29.500.000,-*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang
[Signature]
LUTHFI MAULA,S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang
[Signature]
Abdurrohman Assilmi

BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

Nomor : 143 / BA / 0.3 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Kusnan*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *2*. RW *3*... Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024/2025~~ yaitu : Tanah Bondo Deso
letak Blok : *Kulon Deso 1, 2, 3* luas *3,5* Ha,
harga sebesar Rp. (*35.000.000,-*) *Tiga puluh lima juta Rupiah* .
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

Kusnan
.....

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 64 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Kuparno* :

Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT RW..... Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

(1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso

letak Blok : *Tambak Ki dul* luas *1,5* Ha,

harga sebesar Rp. (*16.500.000*)

(2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
- apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
- dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
- apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
- menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
- tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

(3) Pihak II (dua) dilarang:

- merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
- merubah luasan tanah yang digarap; dan
- melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.

(4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

Luthfi Maula, S.Pd
LUTHFI MAULA, S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

Kuparno

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 65 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Kusnan*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *2* RW...*1* Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :


- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024/2025~~ yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : *Kulbu Desa 4 & 5* luas *2,5* Ha, harga sebesar Rp. (*23.000.000*) *Dua puluh Tiga juta Rupiah*
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang


.....

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 14 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : Kuparno -
Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Tempel RT RW..... Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

(1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024~~ 2025 yaitu : Tanah Bondo Deso

letak Blok : 1 Ambak lor luas 2 Ha,

harga sebesar Rp. (17.000.000 -)

(2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
- apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
- dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
- apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
- menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
- tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

(3) Pihak II (dua) dilarang:

- merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
- merubah luasan tanah yang digarap; dan
- melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.

(4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA,S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

Kuparno JM

BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

Nomor : 143 / BA / 6.7 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Muadi*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *2* RW *4* Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).


Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024/2025~~ yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : *Sekolahan 1 Kelon* luas *0,5* Ha, harga sebesar Rp. (*7.000.000,5*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

Muadi

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 08 / 2024


Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : Ngadono
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT 1. RW 4 Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso
letak Blok : Sekelohan 2 (welan) timur luas 0,5 Ha,
harga sebesar Rp. (4.500.000,-) Kontrak 3 tahun - Tahun I
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

.....



**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / *og.* /2024


Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Sudaryanto*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT RW..... Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024/2025~~ yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : *Carikan (Bogel)* luas *1* Ha, harga sebesar Rp. (*10.000.000*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA,S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

.....

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA //2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Sudaryanto*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT RW..... Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso
letak Blok : *Banjawan (Bungel)* luas *2,5* Ha,
harga sebesar Rp. (*22.000.000,-*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang
LUTHFI MAULA,S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang
Sudaryanto

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / .../2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Sudaryanto*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *1* RW. *3* Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : *Kamihuman (Bogel)* luas *3* Ha, harga sebesar Rp. (*29.000.000* =)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara Perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA,S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

Sudaryanto

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 12... / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *KHARIRI*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT 03 RW 01 Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).


Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : *MODIMAN BUGEI* luas *1*..... Ha, harga sebesar Rp. (*4.200.000,-*.....)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

KHARIRI

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 13 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : *Sudaryanto*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *1* RW *3* Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok *ex Kaur perantauan utara* luas *0,5* Ha, harga sebesar Rp. (*7.000.000,-*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musywarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang
LUTHFI MAULA, S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang
Sudaryanto

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 144 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).


II. Nama : *A. Basir*
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT *1.. RW...4* Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun ~~2024/2025~~ yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : *Bayuan Wetan Dukh Barat* luas*1*. Ha, harga sebesar Rp. (*10.600.000*)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

A. Basir

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 15.. /2024


Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : SULKAN
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT 01 RW 04 Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : JOGOROYO BUGEY luas 2,15 Ha, harga sebesar Rp. (14.000.000,-)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.
Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

SULKAN

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 17... /2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.

Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : **KAS BULLAH**.....

Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT 03 RW 01 Kecamatan Wedung Kab. Demak

Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

(1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso

letak Blok : **511 LOR**..... luas Ha,

harga sebesar Rp. (**1.000.000,-**.....)

(2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
- apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
- dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
- apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
- menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
- tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

(3) Pihak II (dua) dilarang:

- merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
- merubah luasan tanah yang digarap; dan
- melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.

(4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

KAS BULLAH

**BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Nomor : 143 / BA / 18.. /2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA,S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.
Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : **AHMAD SALIM**
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT 02 RW 01 Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso letak Blok : BUGEL WETAN & BUGEL KULON luas 2 Ha, harga sebesar Rp. (5.000.000)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.
Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA,S.Pd

Pihak II (DUA)
Pemegang Lelang


AHMAD SALIM

BERITA ACARA
PERJANJIAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

Nomor : 143 / BA / 19 / 2024

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh sembilan* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh empat* dalam acara Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tempel untuk usim tanam 2024/2025 yang diselenggarakan di balai Desa Tempel, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **LUTHFI MAULA, S.Pd**
Pekerjaan : Kepala Desa Tempel
Alamat : Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Jabatan : Ketua Panitia lelang.


Atas nama Panitia Lelang Tahunan atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut pihak I (SATU).

II. Nama : NGADONO
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Tempel RT 01. RW. 04 Kecamatan Wedung Kab. Demak
Selaku pemenang lelang atas garapan Tanah Kas Desa Tempel Kec Wedung Kab. Demak yang selanjutnya disebut Pihak II (DUA).

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa sebagai berikut :

- (1) Pihak I memberikan hak kepada Pihak II untuk mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa yang dimenangkan selama 1 (satu) tahun garapan yaitu Tahun 2024/2025 yaitu : Tanah Bondo Deso
letak Blok : SEKOLAHAN I YULON luas 0,5 Ha,
harga sebesar Rp. (7.500.000,-)
- (2) Pihak II (dua) sanggup mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. membayar secara tunai pada waktu pelaksanaan lelang;
 - b. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50% (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa;
 - e. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang; dan
 - f. tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Pihak II (dua) dilarang:
 - a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali ada nilai lebih yang disepakati dalam musyawarah desa;
 - b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
 - c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak I (SATU) dan pihak II (DUA) sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan.

Demikian Berita Acara perjanjian Lelang ini dibuat bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pihak I (SATU)
Ketua Panitia Lelang

LUTHFI MAULA, S.Pd


Pihak II (DUA)
Pemenang Lelang

NGADONO



PEMERINTAH KABUPATENDEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 143 /16/ 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEMPEL;

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan bab III pasal 3 ayat (1) Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024 dibentuk Panitia Lelang ;
- b. bahwa Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017


- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
 5. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
 6. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2024.
 7. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Panitia Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada APBDes Desa Tempel Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : TEMPEL
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK

NOMOR : 143 / 16/ 2024
TANGGAL : 28 Mei 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA LELANG TAHUNAN
ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA TAHUN 2024
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

NO.	NAMA-NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DESA
1.	LUTHFI MAULA, S.Pd	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Desa
2.	SRI WAHYUINGSIH,SE	Sekretaris merangkap-Anggota.	Sekretaris Desa
3.	SUDARYANTO	Bendahara merangkap Anggota	Bendahara Desa
4.	AHMAD SALIM	Anggota /Juru Lelang	Perangkat Desa
5.	M.SURATMAN	Anggota	Perangkat Desa
6.	KISYANTO	Anggota	Perangkat Desa
7.	KHARIRI	Anggota	Perangkat Desa
8.	JOKO PRAMONO	Anggota	Perangkat Desa

Tempel, 28 Mei 2024
KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Kantor Desa Tempel Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung
Demak Email: bpdtempel@gmail.com Kode Pos 59554

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
NOMOR : 143/BA / V / 2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** Tahun **2024** bertempat di Balai Desa Tempel telah dilaksanakan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah BPD ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD MUFARIKHIN, M.Pd	KETUA	1.
2.	RIFAI, S.Pd	WAKIL KETUA	2.
3.	ALFIN SALAM NASRULLOH, S. H.I	SEKRETARIS	3.
4.	ABDUL ROHMAN ASSILMI	ANGGOTA	4.
5.	KHOIRUL ANAM	ANGGOTA	5.
6.	EKO SEYAWAN	ANGGOTA	6.
7.	AGUSTUN IRLIYA FITROH	ANGGOTA	7.

Tempel, 23 Mei 2024

Ketua BPD,

Sekretaris BPD


AHMAD MUFARIKHIN, M.Pd


ALFIN SALAM NASRULLOH, S.H.I





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Kantor Desa Tempel Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Email: bpdtempel@gmail.com Kode Pos 59554

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH BPD
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

Hari, Tanggal : KAMIS, 23-05-2024
Tempat : Balai Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD MUFARIKHIN, M.Pd	Ketua BPD	1.
2.	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	2.
3.	RIFAI, S.Pd	Wakil Ketua BPD	3.
4.	ALFIN SALAM NASRULLOH, S. H.I	Sekretaris BPD	4.
5.	ABDUL ROHMAN ASSILMI	Anggota	5.
6.	KHOIRUL ANAM	Anggota	6.
7.	EKO SEYAWAN	Anggota	7.
8.	AGUSTUN IRLIYA FITROH	Anggota	8.
9.	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekdes	9.
10.	AHMAD SALIM	Perangkat Desa	10.
11.	KISYANTO	Perangkat Desa	11.
12.	M. SURATMAN	Perangkat Desa	12.
13.	JOKO PRAMONO, S.Pd	Perangkat Desa	13.
14.	KHARIRI	Perangkat Desa	14.
15.	SUDARYANTO	Bendahara Desa	15.
16.	HADI SUPENO, S.Pd.SD	Ketua LKMD	16.
17.	PANDIL	Sekretaris LKMD	17.


Tempel, 23 Mei 2024

Ketua BPD,

AHMAD MUFARIKHIN, M.Pd

Sekretaris BPD

ALFIN SALAM N, S.H.I





**PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025**

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK

KAMIS, 23 Mei 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

PERATURAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

KEPALA DESA TEMPEL;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa bahwa Pemanfaatan Aset Desa berupa Lelang Tahunan terhadap garapan tanah kas Desa perlu menetapkan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
dan
KEPALA DESA TEMPEL**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TENTANG LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA UNTUK MUSIM
TANAM 2024/2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah BPD Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
6. Lelang Tahunan adalah lelang terhadap garapan tanah kas Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
7. Pelelang adalah penduduk yang terdaftar dan bertempat tinggal di desa dan yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan Lelang.

**BAB II.
OBYEK PELELANGAN
Pasal 2**

Tanah Desa yang menjadi obyek pelelangan adalah meliputi:

- a. Tanah bengkok Kepala Desa/Perangkat Desa yang belum ada pejabatnya (bengkok kosong);
- b. Tanah bondo Desa, tanah pracangan, tanah regent, tanah titi soro dan/atau tanah dengan sebutan lain yang terdaftar dalam inventaris Desa; dan
- c. Tanah-tanah yang tidak terdaftar dalam inventaris Desa tetapi dikuasai/dikelola oleh Desa.
- d. Daftar Tanah Kas Desa yang akan dilelang pada tahun 2024 yang mencakup keseluruhan tanah yang dimaksud pada huruf a,b, dan c adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

**BAB III
PANITIA DAN PENGAWAS LELANG
Pasal 3**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan lelang tahunan atas tanah kas Desa dibentuk Panitia Lelang tanah kas Desa dengan Keputusan Kepala Desa

- (2) Panitia lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
 - c. Bendahara Desa selaku Bendahara; dan
 - d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kemampuan keuangan Desa
- (3) Tim Pengawas Lelang terdiri dari:
 - a. Camat; dan
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (4) Tugas Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Tugas Tim Pengawas Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas desa.

BAB IV
TATA CARA LELANG TAHUNAN
Pasal 4

- a. sebelum pelaksanaan lelang tahunan, dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di desa;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang, serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman Desa dan/atau dikirim ke Ketua RT/ RW Desa setempat oleh Kepala Desa;
- c. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
- d. harga dasar lelang tahunan atas tanah kas Desa berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
- e. bahwa penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Desa di Desa setempat;
- f. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas Desa yang dilakukan pelelangan;
- g. apabila dalam pelaksanaan lelang tidak ada penawaran, panitia lelang akan mengadakan lelang tahap II dan apabila lelang tahap II belum juga ada penawaran, panitia lelang berhak menawarkan atau menyewakan tanah tersebut diluar pelaksanaan lelang, dan
- h. lelang tahunan atas tanah kas Desa yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan/atau tanah kering dilaksanakan di Desa setempat.

BAB V
PESERTA LELANG
Pasal 5

Syarat peserta lelang tahunan atas tanah kas Desa meliputi:

- a. warga masyarakat Desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang;
- c. mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- d. Tidak punya masalah dengan pelunasan hasil lelang sampai dengan pelelangan terakhir.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG
Pasal 6

Hak dan kewajiban pemenang lelang adalah:

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peruntukannya;
- b. pemenang lelang berkewajiban:
 1. membayar secara **tunai** pada waktu pelaksanaan lelang;
 2. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50 % (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 3. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 4. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa; dan
 5. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

Pemenang lelang dilarang:

- a. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. merubah luasan tanah yang digarap; dan
- c. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya operasional pelaksanaan lelang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari hasil lelangan.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. biaya penyelenggaraan lelang; dan
 - b. honor tim pengawas dan panitia lelang.
- (3) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan lelangan tanah Kas Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Paniti dalam tatat tertib Lelang.

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada Tanggal, 23 Mei 2024



Diundangkan di : TEMPEL
Pada Tanggal 24 Mei 2024
SEKRETARIS DESA TEMPEL

Handwritten signature of the Village Secretary in blue ink.

SR/ WAHYUNINGSIH, S.E
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2024 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Desa Tempel
Nomor : 02 Tahun 2024
Tentang : Lelang Tahunan atas Garapan Tanah Kas Desa
Tahun 2024

**DAFTAR TANAH KAS DESA YANG AKAN DILELANG
TAHUN 2024**

No	Nama Jabatan	Jumlah (bahu)	Letak Tanah		Klas	Luas (Ha)
			Blok	Persil		
1	2	3	4	5	6	7
A Tanah bengkok kosong						
1.	Ex Carikan	1	Bugel	11	S I	0.6232
2.	Ex Kamituwan	4	Bugel	13	S I	2.3230
3.	Ex Modinan	1	Bugel	15	S I	0.9504
4.	Ex Bayanan	3	Bugel	16	S I	1.6080
5.	Ex Jogoboyo	2.5	Bugel	21	S I	1.7720
6.	Ex Bayanan	1	Wetan omah	57	S I	0.8596
7.	Ex modinan	1	Wetan omah	57	S I	0.6765
8.	Ex Kaur Perencanaan	1.5	Wetan omah	57	S I	1.1804
B Tanah bondo desa						
1.	Dalangan	1.5	Pandean	9	S II	0.9069
2.	Gili lor	1	Gili	1B	S III	0.6128
3.	Gili kidul	2/3	Gili	1B	S III	0.4802
4.	Bugel	2	Bugel	10	S II	1.1650
5.	Kulon deso 4.5	2	bugel	10	S I	1.2420
6.	Kulon deso 1.2.3	6	Bugel	10	S I	4.8790
7.	Tambak	3	Bugel	22	S II	1.8950
8.	Ngebuk kulon	2	Ngebuk	25	S II	1.3180
9.	Ngebuk wetan	2/3	Ngebuk	24	S II	0.4002
10.	Sekolahan	1.5	Buyut	62	S III	1.0400
C. Tanah-tanah yang tidak terdaftar dalam inventaris Desa tetapi dikuasai/dikelola oleh Desa						
1.	NIHIL					


KEPALA DESA TEMPEL,
LUTHFI MAULA, S.Pd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Sekretariat : Kantor Desa Tempel Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak
Email: bpdtempel@gmail.com Kode Pos 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 143 / 02 / 2024

TENTANG

KESEPAKATAN LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2024/2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa bahwa Pemanfaatan Aset Desa berupa Lelang Tahunan terhadap garapan tanah kas Desa perlu menetapkan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa sebagaimana pada huruf a perlu kesepakatan BPD yang harus dituangkan dalam Keputusan BPD.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Tempel menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tempel tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Untuk Musim Tanam 2024/2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Peraturan Desa Tempel tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Untuk Musim Tanam 2024/2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setelah disahkan agar menjadi pedoman setiap kegiatan lelang Tanah Kas Desa:
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 23 Mei 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TEMPEL

KETUA



AHMAD MUFARIKHIN, M.Pd

LAMPIRAN 3 :
BERITA ACARA LELANG

**DAFTAR PEMENANG LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
UNTUK MUSIM TANAM 2023/2024**

N0	TANAH GARAPAN YANG DILELANG		bahu	Harga Penawaran 2024	Nama Pemenang Lelang	Harga yang disepakati 2024	Ket
	Blok	Luas (m2)					
A	TANAH BENGKOK KOSONG	108.527		100.900.000	-	-	-
1	CARIKAN (Bugel)	6.232	1	9.500.000			
2	KAMITUWAN (Bugel)	23.230	3	28.000.000			
3	MODINAN (Bugel)	9.504	1	4.100.000			
4	BAYANAN (Bugel)	16.080	2,5	21.300.000			
5	JOGOBOYO (Bugel)	17.720	2,5				
6	BAYANAN (wetan omah) timur	17.192	1	10.500.000			
	BAYANAN (wetan omah) barat		1	10.500.000			
7	MODINAN (Wetan omah)	6.765	1	10.500.000			
8	Ex Kaur Perencanaan UTARA	11.804	0,5	6.500.000			
	Ex Kaur Perencanaan SELATAN		1	5.000.000			
B	TANAH BONDO DESO	139.391			-	-	-
1	PANDEAN	9.069	1,5	17.500.000			
2	GILI LOR	6.128	1	3.200.000			
3	GILI KIDUL	4.802	2/3	3.000.000			

N0	TANAH GARAPAN YANG DILELANG		Luas (m2)	bahu	Harga Penawaran 2024	Nama Pemenang Lelang	Harga yang disepakati 2024	Ket
	Blok							
4	BUGEL WETAN		11.650	1	5.000.000			Kontrak 3 th tahun II
5	BUGEL KULON			1				
6	KULON DESO I, II, III		48.790	3,5	33.000.000			
7	KULON DESO IV		12.420	2,5	23.000.000			
8	KULON DESO V							
9	TAMBAK LOR		18.950		16.500.000			
10	TAMBAK KIDUL				16.000.000			
11	NGEBUK KULON		13.180	2	19.500.000			
12	NGEBUK WETAN		4.002	3/4	4.500.000			
13	SEKOLAHAN I (kulon)		10.400	0,5	7.000.000			
14	SEKOLAHAN II (wetan) Barat			0,5	7.000.000			
15	SEKOLAHAN II (wetan) timur			0,5				
	Jumlah		247.918					-

Tempel, 29 Juni 2024

KEPALA DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDYANINGRAT
KABUPATEN DEMAK

LUTHFI MAULA.S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

Jl. Raya Bungo - Tempel Kec Wedung Kab Demak Kp.59554

Nomor : 005 / 36
Lampiran : ---
Perihal : Undangan

Tempel, 27 Juni 2024

Kepada Yth;
Ketua BPD
AHMAD MUFARIKHIN AFWAN, M.Pd.
2/1
Di Tempat

Bersama ini, mengharap dengan hormat kehadiran Bpk/Sdr besok pada :

Hari : **SABTU**
Tanggal : 29 Juni 2024
Pukul : 08 : 30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Tempel
Acara : Lelangan Sawah Bondo Deso

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TEMPEL
















LUTHFI MAULA, S.Pd.



DARTAR HADIR

ACARA : Lelangan Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024 Masa Tanam 2024/2025
 HARI/TANGGAL : Sabtu, 29 Juni 2024
 TEMPAT : Balai Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	LUTHFI MAULA, S.Pd	Kepala Desa	001/003	1 
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa	002/003	2 
3	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	001/003	3 
4	M.SURATMAN	Kaur TU & Umum	002/002	4 
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	003/001	5 
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	002/001	6 
7	JOKO PRAMONO, S.Pd	kasi Pemerintahan	001/001	7 
8	KHARIRI	Kasi Pelayanan	003/001	8 
9	AHMAD MUFARIKHIN AFWAN, M.Pd	Ketua BPD	002/001	9 
10	RIFAI, S.Pd.I	Wakil Ketua BPD	001/003	10 
11	ALFIN SALAM NASRULLOH, S.HI	Sekretaris BPD	003/001	11 
12	ABDUL ROHMAN ASSILMI	Bid. I & Bid. III	001/002	12 
13	MAHFUD	Bid. I & Bid. III	001/004	13 
14	KHOIRUL ANAM	Bid II & IV	002/003	14 
15	AGUSTIN IRLIYA FITROH, S.Ag	Bid II & IV	001/003	15 
16	HADI SUPENO, S.Pd.SD	Ketua LKMD	002/002	16 
17	PANDIL	Sekretaris LKMD	003/001	17 
18	SARKOWI	Bandahara LKMD	001/001	18 
19	BAMBANG EDY SUPRIYANTO	Seksi Pemerintahan	002/004	19 
20	SYAEFULLAH	Seksi Pemerintahan	001/003	20 
21	ABDUL GHOFUR	Seksi Pembangunan	003/003	21 
22	ABDUL BASYIR	Seksi Pembangunan	001/004	22 
23	HAMBALI	Seksi Sosial Kemasyarakatan	002/002	23 
24	JAFAR SHODIQ	Seksi Sosial Kemasyarakatan	002/001	24 
25	NUR SIDAH	Seksi Pemberdayaan	001/001	25 

26	ALIMAH	Seksi Pemberdayaan	002/002	26
27	ABDUL GHOFUR	Ketua RW.001	002/001	27
28	AGUS NANTO	Ketua RT.001/RW.001	001/001	28
29	ZAMRONI	Ketua RT.002/RW.001	002/001	29
30	KASBULLAH	Ketua RT,003/RW,001	003/001	30
31	SHODIQIN	Ketua RW.002	002/002	31
32	ABIB ABDUL ROKHIM	Ketua RT.001/RW.002	001/002	32
33	AHMAD TAIB	Ketua RT.002/RW.002	002/002	33
34	ALI MASRIP	Ketua RW.003	003/003	34
35	DARSONO	Ketua RT,001/RW.003	001/003	35
36	ISKAK	Ketua RT,002/RW.003	002/003	36
37	ASROBI	Ketua RT,003/RW.003	003/003	37
38	SAMAR KONDI	Ketua RW,004	002/004	38
39	AHMADUN	Ketua RT,001/RW.004	001/004	39
40	AHMADI	Ketua RT,002/RW.004	002/004	40
41	DEVI AFRI YANI, S.Pd	Ketua TP PKK	001/003	41
42	SUTARLAN	Ketua Karang Taruna	001/001	42
43	M. MISBAHUL MUNIR	Ketua BUMDes	002/001	43
44	SERDA MUSTAGHFIRIN	BABINSA	KORAMIL	44
45	AIPDA NURYANTO	BHABINKAMTIBMAS	POLSEK	45



DARTAR HADIR

ACARA : Lelangan Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024 Masa Tanam 2024/2025

HARI/TANGGAL : Sabtu, 29 Juni 2024







TEMPAT : Balai Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Mahmud Riyad	CAMAT WEDUNG	1 
2	Miftahul Akur	KORAMIL WEDUNG	2 
3	Nuryanto	POLSEK WEDUNG	3 



DARTAR HADIR

ACARA : Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2024
 Masa Tanam 2024/2025
 HARI/TANGGAL : Sabtu, 29 Juni 2024
 TEMPAT : Balai Desa Tempel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTOPO		1 
2	RAMA		2 
3	Gulkon		3 
4	Hasman		4 
5	Wipuro		5 
6	Abdulbarr	Botkand	6 
7	Wiy		7 
8	MUADI		8 
9	pi-sae yee		9 
10	SAFIAN		10 
11	M. Stokle		11 
12	Ahmad Suedi		12 
13	Hong Yong N	Staf kee.	13 
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20


 KEPALA DESA TEMPEL
 LUTHFI MAULA, S.Pd.